



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2024/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 05 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, ACEH, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 17 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, RIAU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/MS.Str telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/55/XI/2000, tertanggal 23 November 2000;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat Berstatus jejak;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Sungai Gantang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sampai dengan berpisah dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama:

- a. Anak Pertama, laki-laki, NIK xxxxx, lahir di xxxxx, pada tanggal 05 Januari 2002, usia 22 tahun, pendidikan SLTA, pada saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- b. Anak Kedua, Perempuan, lahir di xxxxx pada tahun 2004 (sudah meninggal dunia);
- c. Anak Ketiga, laki-laki, NIK xxxxx, lahir di xxxxx, pada tanggal 11 Juni 2011, usia 13 tahun, pendidikan SLTP kelas VIII, pada saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak Juni 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus disebabkan karena:

- a. Dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir karena Tergugat pelit kepada Penggugat;
- b. Dikarenakan Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas sampai dengan memaki Penggugat;
- c. Dikarenakan Tergugat bukan imam yang baik dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu;
- d. Dikarenakan Tergugat tertutup tentang permasalahan di dalam rumah tangga terutama tentang keuangan;
- e. Dikarenakan setiap terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- f. Dikarenakan Tergugat egois hanya memikirkan kesejahteraan diri sendiri tanpa memperdulikan kondisi Penggugat;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah Tergugat tiba-tiba tanpa sebab yang jelas menyuruh Penggugat untuk pergi dari kediaman bersama, kemudian pada hari yang sama Penggugat pergi meninggalkan kediaman

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparaturnya akan tetapi tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan perselisihan dan percekocokan terus menerus, Penggugat sangat menderita bathin dan tidak ridha bersuamikan dengan Tergugat lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat telah mendaftarkan perkara secara *e court*, sehingga panggilan dan proses perkara dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat pada sidang pertama, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskti telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah sidang pertama, Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali pada sidang tanggal 8 Oktober 2024 dan melalui relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2024 secara elektronik, namun Penggugat tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya dan atau kuasanya yang sah, hingga putusan ini dibacakan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dua kali tidak hadir pada sidang lanjutan dan telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, disebutkan bahwa pihak Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut turut pada sidang berikutnya, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim pemeriksa perkara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 H., oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A., Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh SUKNA, S.Ag., di luar hadirnya Penggugat;

Hakim Pemeriksa Perkara,

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.

Panitera Sidang,

SUKNA, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)